



P U T U S A N

No.2163 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I Nama : H.JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc;

Tempat lahir : Parepare;

Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 31 Desember 1964;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Lembu No.29 Desa Banua, Kecamatan
Wonomulyo, Kabupaten Polman;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Darmawan);

II Nama : IRFAN NURDIN bin H. NURDIN;

Tempat lahir : Majene;

Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 28 Juni 1973;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Elang No.5 Majene, Kabupaten Majene;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

- 1 Penyidik (Tahanan Rutan), sejak tanggal 18 Juli 2008 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2008;
- 2 Penuntut Umum (Tahanan Kota), sejak tanggal 02 September 2008 sampai dengan tanggal 21 September 2008;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Tahanan Kota), sejak tanggal 22 September 2008 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2008;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri (Tahanan Kota), sejak tanggal 30 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 28 November 2008;

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 2163 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Tahanan Kota), sejak tanggal 29 November 2008 sampai dengan tanggal 27 Januari 2009; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. H. JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. Direktur CV.Darmawan dan Terdakwa II. IRFAN NURDIN bin H. NURDIN secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan H. MUSTARI, BE.,S.T. (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Juli 2007 sampai dengan bulan April 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Desa Mampie, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Dalam Tahun Anggaran (TA) 2007, Pemerintah Daerah Kabupaten Polman Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polman mengalokasikan dana untuk Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Desa Mampie, Kecamatan Wonomulyo, Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang dan Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Polman Tahun Anggaran 2007 sebagaimana terdaftar dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-AKPD) Nomor: 1.03-1.03.01-2803-5-2 kemudian mengalami perubahan dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2007 (DPPA-SKPD) Nomor: DPPA-SKPD 1.03 01 28 03 52;

Untuk melaksanakan proyek pembangunan Tanggul Pemecah Ombak (TPO) tersebut di atas, Kepala Dinas Pekerjaan Umum H. NADJAMUDDIN IBRAHIM, S.MI, MM. menunjuk H. MUSTARI, BE.,S.T. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 900/106/DPU/2007 tanggal 9 April 2007;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Desa Mampie, Kecamatan Wonomulyo, H. MUSTARI, BE.,S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak dengan Terdakwa I. H. JAMALUDDIN YAHYA yaitu Direktur CV.Darmawan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang tender dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 11/PA-DPU/TB-TPO/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp263.823.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan kontrak tersebut di atas, item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar desain adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5
A.	Pekerjaan Persiapan			
1	Pengukuran, Pemasangan, Patok & Bouplank	Ls	500.000,00	500.000,00
2	Papan Proyek	Ls	500.000,00	500.000,00
3	Administrasi / Dokumentasi	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00
4	Direksi keet / Bangsal Kerja	Ls	3.000.000,00	3.000.000,00
				5.500.000,00
B	Pekerjaan Tanggul			
1	Galian tanah	168,750 M3	21.737,50	3.668.203,13
2	Penimbunan	102,330 M3	110.295,00	11.286.487,35
1	Pas. Hamparan batu kosong	87,750 M3	200.212,50	17.568.646,88
2	Pas. Batu kali / gunung (1:4)	388,050 M3	400.396,00	155.373.667,88
1	Pas. Beton 1:2:3	22,500 M3	585.950,00	13.183.875,00
2	Pas Beton 1:1 1/2:2 1/2	37,500 M3	680.535,00	25.520.062,50
1	Plesteran / Voog 1:2	195,000 M2	24.296,00	4.737.720,00
2	Alat Bantu (Bambu)	1,000 Is	500.000,00	500.000,00
3	Transport Bantu	1,000 M2	2.500.000,00	2.500.000,00
				234.338.662,65
JUMLAH				239.338.662,65

Adapun desain proyek Tanggul Pemecah Ombak di Desa Mampie, Kecamatan Wonomulyo adalah :

- Pasang pancang bambu dengan jarak 1 (satu) meter dengan cara dipancang;
- Kemudian di ujung atas pancang bambu tersebut dihampar pasangan batu kosong dengan ukuran lebar 1,94 meter dan panjang 150 meter serta tinggi 30 Cm;

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 2163 K/Pid.Sus/2012



- Kemudian di atas pasangan batu kosong dihampar pasangan pasir urug dengan ukuran lebar 1,94 meter dan panjang 150 meter serta tinggi 20 Cm;
- Kemudian di depan pasangan batu kosong dibuatkan pasangan cor beton (kuku beton) dengan spesifikasi campuran 1: 1½ : 2 dengan ukuran lebar 50 Cm dan panjang 150 meter serta tinggi 50 Cm;
- Di atas pasangan pasir urug dan cor beton dikerjakan pasangan batu kali/gunung dengan spesifikasi campuran 1:4 dengan ukuran lebar bawah 2,45 meter, tinggi bagian belakang 1,5 meter, lebar bagian atas 1 meter, tinggi bagian depan 1,5 meter dengan kemiringan 1 : 1;
- Di atas pasangan batu dikerjakan pasangan pasangan cor beton dengan spesifikasi campuran 1 :2 :3 dengan ukuran lebar 50 Cm dan panjang 150 meter serta tinggi 30 Cm;

Bahwa jangka waktu pekerjaan proyek Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Desa Mampie, Kecamatan Wonomulyo sebagaimana termuat dalam kontrak kerja adalah selama 150 hari kalender terhitung mulai terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yaitu tanggal 2 Juli 2007 sampai dengan tanggal 29 November 2007, dan ditambah dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender atau sampai dengan tanggal 28 Mei 2008;

Bahwa pada tanggal 2 Juli 2007, H. MUSTARI, BE.,S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 23/PA-DPU/TB-TPO/VII/2007;

Bahwa dengan diterimanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), maka Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA selaku Direktur CV.Darmawan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan proyek TPO di Desa Mampie, Kecamatan Wonomulyo, ternyata oleh Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA seluruh pekerjaan proyek tersebut malah diserahkan (disubkontrakkan) kepada Terdakwa II. IRFAN NURDIN dengan perjanjian bahwa Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA mendapatkan fee dari keuntungan proyek tersebut;

Hal ini bertentangan dengan Kepres 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perpres No. 85 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 32 Ayat (3) yang menyatakan “penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa II. IRFAN NURDIN setelah menerima pelimpahan proyek dari Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA kemudian mulai mengerjakan proyek Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Desa Mampie, Kecamatan Wonomulyo dengan mengupah beberapa orang tukang;

Pada tanggal 6 Juli 2007 Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. telah mengajukan permintaan pembayaran uang muka kerja dengan Surat Nomor: 20/D/VII/2007 kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) H. MUSTARI, BE. S.T. dengan melampirkan Surat Perjanjian Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dan pada hari itu juga tanggal 6 Juli 2007 Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. telah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp79.146.900,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Uang Muka tertanggal 6 Juli 2007. Oleh Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. uang muka tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa II. IRFAN NURDIN sebesar Rp57.600.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk kepentingan Terdakwa I. H.JAMALUDDIN, B.Sc.;

Pada tanggal 29 Oktober 2007 Terdakwa I. H.JAMALUDDIN, B.Sc. telah mengajukan permintaan pembayaran termin I, II, dengan Surat Nomor: 21/D/X//2007 kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan H. MUSTARI, BE. S.T. dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tertanggal 29 Oktober 2007, Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan tertanggal 29 Oktober 2007, dan Laporan Kemajuan Pekerjaan tertanggal 20 Oktober 2007, dan pada hari itu juga tanggal 29 Oktober 2007 Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. telah menerima pembayaran uang termin I, II sebesar Rp110.805.660,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) sesuai dengan BA. Pembayaran termin I, II, tertanggal 29 Oktober 2007. Oleh Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. pembayaran uang termin, I, II, yang diterimanya tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa II. IRFAN NURDIN sebesar Rp82.167.769.- (delapan puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) dan sisanya digunakan untuk kepentingan Terdakwa I. H.JAMALUDDIN, B.Sc.;

Pada tanggal 5 November 2007 Terdakwa I. H.JAMALUDDIN, B.Sc. telah mengajukan permintaan pembayaran termin III dengan Surat Nomor: 23/D/XI//2007 kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan H. MUSTARI, BE. S.T. dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tertanggal 5 November 2007, Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan tertanggal 5 November 2007, dan Laporan Kemajuan

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 2163 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan tertanggal 5 November 2007 dan pada tanggal 6 November 2007 Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. telah menerima pembayaran uang termin III sebesar Rp60.679.290,00 (enam puluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) sesuai dengan BA. Pembayaran termin III tertanggal 6 November 2007. Oleh Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. pembayaran uang termin III yang diterimanya tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa II. IRFAN NURDIN sebesar Rp37.659.973,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan sisanya digunakan untuk kepentingan Terdakwa I. H.JAMALUDDIN, B.Sc.

Bahwa pada tanggal 5 November 2007 Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. dan Terdakwa II. IRFAN NURDIN telah menyerahkan pekerjaan tahap pertama (PHO) dengan membuat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tertanggal 5 November 2007, sedangkan Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. dan Terdakwa II. IRFAN NURDIN selaku pelaksana di lapangan pekerjaan Tanggul Pemecah Ombak di Desa Mampie, Kecamatan Wonomulyo ternyata tidak mengerjakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis atau gambar desain yang telah ditentukan dalam kontrak dan bahkan telah mengurangi volume pekerjaan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), yaitu terdapat penyimpangan berupa kekurangan volume pekerjaan tanggul sebanyak 266,59 m³ dengan nilai Rp119.412.197,32 dan spesifikasi teknis tidak sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak, yaitu mengganti 126,08 m³ pasangan batu dengan 126,08 m³ urugan pasir sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp38.845.374,08.-;

Sehingga hal ini bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perpres No. 85 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 34 yang menyatakan “Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja, atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan Pasal 49 Ayat (2) huruf (e) Kepres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perpres No. 85 Tahun 2006 yang menyatakan “penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai kontrak secara bertanggung jawab;

Pada tanggal 5 Desember 2007, Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. mengajukan permintaan pembayaran termin IV atau biaya pemeliharaan dengan Surat Nomor: 25/D/XII/2007 kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan H. MUSTARI, BE. S.T. dan pada tanggal 6 Desember 2007 Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima pembayaran termin IV sebesar Rp13.191.150,00 (tiga belas juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) sesuai dengan BA. Pembayaran termin IV tertanggal 6 Desember 2007 padahal proyek Tanggul Pemecah Ombak di Desa Mampie, Kecamatan Wonomulyo saat itu masih dalam masa pemeliharaan yang akan berakhir tanggal 28 Mei 2008;

Hal ini bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perpres No. 85 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 36 Ayat (4) yang menyatakan "Penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II. IRFAN NURDIN yang tidak mengerjakan pembangunan Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Mampie, Kecamatan Wonomulyo sesuai dengan gambar desain dan spesifikasi teknis itu tidak lama kemudian sekitar bulan Januari 2008, jadi masih dalam tenggang waktu masa pemeliharaan badan tanggul hancur/robok hingga mencapai 80 % dan tidak bisa digunakan kembali;

Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: LHAI-726/PW21/5/2008 tanggal 30 Juni 2008 perihal Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak di Desa Mampie, Kecamatan Wonomulyo, nilai kerugian Negara dari proyek Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Desa Mampie, Kecamatan Wonomulyo yang tidak sesuai spesifikasi teknis tersebut di atas adalah sebesar Rp158.257.571,- (seratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan perincian :

Perbedaan Spesifikasi	Kekurangan Volume	Total Kerugian
Rp38.845.374,00	Rp119.412.197,00	Rp158.257.571,00

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR;

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 2163 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. selaku Direktur CV.Darmawan sesuai dengan akta Notaris Nomor: 03,00 tanggal 5 Oktober 1998 dan Terdakwa II. IRFAN NURDIN bin H. NURDIN secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan H. MUSTARI, BE.,S.T. (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Desa Mampie, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Dalam Tahun Anggaran (TA) 2007, Pemerintah Daerah Kabupaten Polman Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polman mengalokasikan dana untuk pembangunan Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Desa Mampie, Kecamatan Wonomulyo, Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang dan Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Polman Tahun Anggaran 2007 sebagaimana terdaftar dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-AKPD) Nomor: 1.03-1.03.01-2803-5-2 kemudian mengalami perubahan dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2007 (DPPA-SKPD) Nomor: DPPA-SKPD 1.03 01 28 03 52;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Desa Mampie, Kecamatan Wonomulyo, H. MUSTARI, BE.,S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak dengan Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA yaitu Direktur CV.Darmawan sebagai pemenang tender dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 11/PA-DPU/TB-TPO/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp263.823.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan kontrak tersebut di atas, item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar desain adalah sebagai berikut :



No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5
A.	Pekerjaan Persiapan			
1	Pengukuran, Pemasangan, Patok & Bouplank	Ls	500.000,00	500.000,00
2	Papan Proyek	Ls	500.000,00	500.000,00
3	Administrasi / Dokumentasi	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00
4	Direksi keet / Bangsal Kerja	Ls	3.000.000,00	3.000.000,00
				5.500.000,00
B	Pekerjaan Tanggul			
1	Galian tanah	168,750 M3	21.737,50	3.668.203,13
2	Penimbunan	102,330 M3	110.295,00	11.286.487,35
1	Pas. Hamparan batu kosong	87,750 M3	200.212,50	17.568.646,88
2	Pas. Batu kali / gunung (1:4)	388,050 M3	400.396,00	155.373.667,88
1	Pas. Beton 1:2:3	22,500 M3	585.950,00	13.183.875,00
2	Pas Beton 1:1½:2½	37,500 M3	680.535,00	25.520.062,50
1	Plesteran / Voog 1:2	195,000 M2	24.296,00	4.737.720,00
2	Alat Bantu (Bambu)	1,000 Is	500.000,00	500.000,00
3	Transport Bantu	1,000 M2	2.500.000,00	2.500.000,00
				234.338.662,65
JUMLAH				239.338.662,65

Adapun desain proyek Tanggul Pemecah Ombak di Desa Mampie, Kecamatan Wonomulyo adalah :

- Pasang pancang bambu dengan jarak 1 (satu) meter dengan cara dipancang;
- Kemudian di ujung atas pancang bambu tersebut dihampar pasangan batu kosong dengan ukuran lebar 1,94 meter dan panjang 150 meter serta tinggi 30 Cm;
- Kemudian di atas pasangan batu kosong dihampar pasangan pasir urug dengan ukuran lebar 1,94 meter dan panjang 150 meter serta tinggi 20 Cm;
- Kemudian di depan pasangan batu kosong dibuatkan pasangan cor beton (kuku beton) dengan spesifikasi campuran 1: 1½ : 2 dengan ukuran lebar 50 Cm dan panjang 150 meter serta tinggi 50 Cm;



- Di atas pasangan pasir urug dan cor beton dikerjakan pasangan batu kali/gunung dengan spesifikasi campuran 1:4 dengan ukuran lebar bawah 2,45 meter, tinggi bagian belakang 1,5 meter, lebar bagian atas 1 meter, tinggi bagian depan 1,5 meter dengan kemiringan 1 : 1;
- Di atas pasangan batu dikerjakan pasangan cor beton dengan spesifikasi campuran 1 : 2 : 3 dengan ukuran lebar 50 Cm dan panjang 150 meter serta tinggi 30 Cm;

Bahwa jangka waktu pekerjaan proyek Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Desa Mampie, Kecamatan Wonomulyo sebagaimana termuat dalam kontrak kerja adalah selama 150 hari kalender terhitung mulai terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yaitu tanggal 2 Juli 2007 sampai dengan tanggal 29 November 2007, dan ditambah dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender atau sampai dengan tanggal 28 Mei 2008;

Bahwa pada tanggal 2 Juli 2007, H. MUSTARI, BE.,S.T. selaku pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 23/PA-DPU/TB-TPO/VII/2007;

Bahwa dengan diterimanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), maka Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA selaku Direktur CV.Darmawan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan proyek TPO di Desa Mampie, Kecamatan Wonomulyo sesuai dengan perjanjian kontrak ternyata oleh Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA seluruh pekerjaan proyek tersebut malah diserahkan (disubkontrakkan) kepada Terdakwa II. IRFAN NURDIN dengan perjanjian bahwa Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA mendapatkan fee dari keuntungan proyek tersebut;

Hal ini bertentangan dengan Kepres 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perpres No. 85 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Pasal 32 Ayat (3) yang menyatakan “penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain”;

Bahwa Terdakwa II. IRFAN NURDIN setelah menerima pelimpahan proyek dari Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA kemudian mulai mengerjakan proyek Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Desa Mampie, Kecamatan Wonomulyo dengan mengupah beberapa orang tukang.;

Pada tanggal 6 Juli 2007 Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. dalam kedudukannya selaku Direktur CV.Darmawan telah mengajukan permintaan

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang muka kerja dengan Surat Nomor: 20/D/VII/2007 kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) H. MUSTARI, BE. S.T. dengan melampirkan Surat Perjanjian Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dan pada hari itu juga tanggal 6 Juli 2007 Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. telah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp79.146.900,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Uang Muka tertanggal 6 Juli 2007. oleh Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. uang muka tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa II. IRFAN NURDIN sebesar Rp57.600.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk kepentingan Terdakwa I. H.JAMALUDDIN, B.Sc.;

Pada tanggal 29 Oktober 2007 Terdakwa I. H.JAMALUDDIN, B.Sc. dalam kedudukannya selaku Direktur CV.Darmawan telah mengajukan permintaan pembayaran termin I, II, dengan Surat Nomor: 21/D/XI/2007 kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan H. MUSTARI, BE. S.T. dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tertanggal 29 Oktober 2007, Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan tertanggal 29 Oktober 2007, dan Laporan Kemajuan Pekerjaan tertanggal 20 Oktober 2007. dan pada hari itu juga tanggal 29 Oktober 2007 Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. telah menerima pembayaran uang termin I, II sebesar Rp110.805.660,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) sesuai dengan BA. Pembayaran termin I, II, tertanggal 29 Oktober 2007. Oleh Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. pembayaran uang termin, I, II, yang diterimanya tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa II. IRFAN NURDIN sebesar Rp82.167.769,00 (delapan puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) dan sisanya digunakan untuk kepentingan Terdakwa I. H.JAMALUDDIN, B.Sc.;

Pada tanggal 5 November 2007 Terdakwa I. H.JAMALUDDIN, B.Sc. dalam kedudukannya selaku Direktur CV.Darmawan telah mengajukan permintaan pembayaran termin III dengan Surat Nomor: 23/D/XI/2007 kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan H. MUSTARI, BE. S.T. dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tertanggal 5 November 2007, Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan tertanggal 5 November 2007, dan Laporan Kemajuan Pekerjaan tertanggal 5 November 2007. dan pada tanggal 6 November 2007 Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. telah menerima pembayaran uang termin III sebesar Rp60.679.290,00 (enam puluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) sesuai dengan BA Pembayaran termin III tertanggal 6 November 2007. oleh Terdakwa I.

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 2163 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. pembayaran uang termin III yang diterimanya tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa II. IRFAN NURDIN sebesar Rp37.659.973,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan sisanya digunakan untuk kepentingan Terdakwa I. H.JAMALUDDIN, B.Sc.;

Bahwa pada tanggal 5 November 2007 Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. dan Terdakwa II. IRFAN NURDIN telah menyerahkan pekerjaan tahap pertama dengan membuat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tertanggal 5 November 2007, sedangkan Terdakwa II. IRFAN NURDIN selaku pelaksana di lapangan pekerjaan Tanggul Pemecah Ombak di Desa Mampie, Kecamatan Wonomulyo ternyata tidak mengerjakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis atau gambar desain yang telah ditentukan dalam kontrak dan bahkan telah mengurangi volume pekerjaan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), yaitu terdapat penyimpangan berupa kekurangan volume pekerjaan tanggul sebanyak 266,59 m³ dengan nilai Rp119.412.197,32 dan spesifikasi teknis tidak sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak, yaitu mengganti 126,08 m³ pasangan batu dengan 126,08 m³ urugan pasir sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp38.845.374,08.-;

Sehingga hal ini bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perpres No. 85 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 34 yang menyatakan “Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja, atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan bertentangan dengan Pasal 49 Ayat (2) huruf (e) Kepres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perpres No. 85 Tahun 2006 yang menyatakan “penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai kontrak secara bertanggung jawab;

Pada tanggal 5 Desember 2007, Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. dalam kedudukannya selaku Direktur CV.Darmawan mengajukan permintaan pembayaran termin IV atau biaya pemeliharaan dengan Surat Nomor: 25/D/XII/2007 kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan H. MUSTARI, BE. S.T. dan pada tanggal 6 Desember 2007 Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. telah menerima pembayaran termin IV sebesar Rp13.191.150,00 (tiga belas juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) sesuai dengan BA. Pembayaran termin IV tertanggal 6 Desember 2007 padahal proyek Tanggul Pemecah Ombak di Desa Mampie, Kecamatan Wonomulyo saat itu masih dalam masa pemeliharaan yang akan berakhir tanggal 28 Mei 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perpres No. 85 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 36 Ayat (4) yang menyatakan “ penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II. IRFAN NURDIN yang tidak mengerjakan pembangunan Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Mampie, Kecamatan Wonomulyo sesuai dengan gambar desain dan spesifikasi teknis itu tidak lama kemudian sekitar bulan Januari 2008, jadi masih dalam tenggang waktu masa pemeliharaan badan tanggul hancur/robok hingga mencapai 80 % dan tidak bisa digunakan kembali;

Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: LHAI-726/PW21/5/2008 tanggal 30 Juni 2008, nilai kerugian Negara dari proyek Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Desa Mampie, Kecamatan Wonomulyo yang tidak sesuai spesifikasi teknis tersebut di atas adalah sebesar Rp158.257.571,- (seratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan perincian :

Perbedaan Spesifikasi	Kekurangan Volume	Total Kerugian
Rp38.845.374,00	Rp119.412.197,00	Rp158.257.571,00

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Polewali tanggal 13 Mei 2009 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. dan Terdakwa II. IRFAN NURDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 2163 K/Pid.Sus/2012



- Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- 2 Membebaskan Terdakwa I. JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. dan Terdakwa II. IRFAN NURDIN dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
 - 3 Menyatakan Terdakwa I. JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. dan Terdakwa II. IRFAN NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
 - 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. dan Terdakwa II. IRFAN NURDIN masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
 - 5 Menghukum Terdakwa II. IRFAN NURDIN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp158.257.571,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 11/PA-DPU/TB-TPO/VII/2007;
 - 2 Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka Kerja dari Direktur CV.Darmawan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor: 20/D/VII/2007 tanggal 6 Juli 2007 perihal Permohonan Uang Muka Kerja Beserta Lampirannya antara lain fotokopi Surat Pernyataan, Surat Perjanjian Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja (SPK);
 - 3 1 (satu) lembar Surat Penggunaan Uang Muka dari PPTK kepada Kepala Bidang Pengairan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 13/PPTK/TTB-TPO/VII/2007 tanggal 6 Juli 2007;
 - 4 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka, tanggal 6 Juli 2007;
 - 5 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: 1184/L/2007 tanggal 16 Mei 2007;
 - 6 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP.1) Nomor: 00060/LS/37/2007 tanggal 11 Juli 2007;
 - 7 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP.2) Nomor: 00060/LS/37/2007 tanggal 11 Juli 2007;
 - 8 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP.3) Nomor: 00060/LS/37/2007 tanggal 11 Juli 2007;
 - 9 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00060/LS/37/2007 tanggal 11 Juli 2007;
 - 10 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01654/LS/G/37/2007 tanggal 12 Juli 2007;
 - 11 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang muka kerja Nomor Verifikasi: 20/Ver, tanggal 11 Juli 2007;
 - 12 Surat Permintaan termin I dan II dari Direktur CV.Darmawan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor: 21/D/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 perihal Permintaan Termin I dan II;
 - 13 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran termin I dan II dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Kepala Bidang Pengairan Nomor: 52/PPTK/TTB-TPO/X/2007;
 - 14 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 29 Oktober 2007;
 - 15 1 (satu) lembar Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan tanggal 29 Oktober 2007;
 - 16 1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 29 Oktober 2007;

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 2163 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin I dan II tanggal 29 Oktober 2007;
- 18 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: 2288/L/2007 tanggal 4 Oktober 2007;
- 19 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP.1) Nomor: 00369/LS/37/2007 tanggal 1 November 2007;
- 20 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP.2) Nomor: 00369/LS/37/2007 tanggal 1 November 2007;
- 21 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP.3) Nomor: 00369/LS/37/2007 tanggal 1 November 2007;
- 22 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00369/LS/37/2007 tanggal 1 November 2007;
- 23 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04266/LS/K/37/2007 tanggal 2 November 2007;
- 24 Kuitansi pembayaran termin I dan II Nomor verifikasi : 348/Ver, tanggal 1 November 2007;
- 25 Surat Permintaan termin III dari Direktur CV.Darmawan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor: 23/D/XI/2007 tanggal 5 November 2007 perihal Permintaan Termin III;
- 26 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran termin III Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Kepala Bidang Pengairan Nomor: 61/PPTK/TTB-TPO/XI/2007 tanggal 5 November 2007;
- 27 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 5 November 2007;
- 28 1 (satu) lembar Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan tanggal 5 November 2007;
- 29 1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 5 November 2007;
- 30 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin III tanggal 6 November 2007;
- 31 1 (satu) lembar berita acara penyerahan tahap I (satu) tanggal 5 November 2007;
- 32 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: 2288/L/2007 tanggal 4 Oktober 2007;
- 33 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP.1) Nomor: 00429/LS/37/2007 tanggal 21 November 2007;
- 34 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP.2) Nomor: 00429/LS/37/2007 tanggal 21 November 2007;
- 35 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP.3) Nomor: 00429/LS/37/2007 tanggal 21 November 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00429/LS/37/2007 tanggal 21 November 2007;
- 37 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04885/LS/K/37/2007 tanggal 22 November 2007;
- 38 Kuitansi pembayaran termin III Nomor verifikasi : 355/Ver, tanggal 21 November 2007;
- 39 Surat Permintaan termin IV (biaya pemeliharaan) dari Direktur CV.Darmawan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor: 25/D/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 perihal Permintaan Termin IV;
- 40 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Termin IV Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Kepala Bidang pengairan Nomor: 90/PPTK/TTB-TPO/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007;
- 41 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin IV tanggal 6 Desember 2007;
- 42 1 (satu) lembar fotokopi jaminan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Bank Sulsel Cab. Utama Makassar Nomor: 4190/BG/KC/ASD/2007 tanggal 12 Desember 2007;
- 43 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: 2288/L/2007 tanggal 4 Oktober 2007;
- 44 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP.1) Nomor: 00611/LS/37/2007 tanggal 13 Desember 2007;
- 45 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP.2) Nomor: 00611/LS/37/2007 tanggal 13 Desember 2007;
- 46 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP.3) Nomor: 00611/LS/37/2007 tanggal 13 Desember 2007;
- 47 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00611/LS/37/2007 tanggal 13 Desember 2007;
- 48 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06170/LS/L/37/2007 tanggal 14 Desember 2007;
- 49 Kuitansi pembayaran termin IV Nomor verifikasi : 496/Ver, tanggal 13 Desember 2007;
- 50 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Nomor: 1.03.01-28-03-5-2 tanggal 25 April 2007;
- 51 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA-SKPD) Nomor: 1.03-01-28-03-5-2 tanggal 19 September 2007;

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 2163 K/Pid.Sus/2012



- 52 1 (satu) lembar fotokopi buku kas umum tanggal 20 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran An. ABD. RAHMAT, SE;
- 53 1 (satu) lembar fotokopi cek Nomor: CA 635189 senilai Rp57.600.000,00 tertanggal 5 – 11 – 2007;
- 54 1 (satu) lembar fotokopi cek Nomor: CA 852178 senilai Rp95.617.000,00 tertanggal 5 – 11 – 1007;
- 55 1 (satu) lembar fotokopi cek Nomor : CA 852183 senilai Rp.54.059.000,00 tertanggal 22 – 11 – 2007;
- 56 1 (satu) lembar fotokopi cek Nomor: CA 852184 senilai Rp7.000.000,00 tertanggal 24 – 12 – 2007;
- 57 1 (satu) buah Buku Direskik / Buku Tamu;
- 58 4 (empat) lembar Laporan Harian / Mingguan Pelaksana;
- 59 Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Agustus, September, Oktober, November tahun 2007;
- 60 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian pekerjaan TPO;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 7 Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 184 / Pid.B / 2008 / PN-POL tanggal 01 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. dan Terdakwa II. IRFAN NURDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa I. JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. dan Terdakwa II. IRFAN NURDIN dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa I. JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. dan Terdakwa II. IRFAN NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. dan Terdakwa II. IRFAN NURDIN masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menjatuhkan pidana denda terhadap para Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
- 7 Menghukum Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc dan Terdakwa II. IRFAN NURDIN secara tanggung renteng untuk membayar uang pengganti sebesar Rp158.257.571,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dan jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
- 8 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 11/PA-DPU/TB-TPO/VII/2007;
 - 2 Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka Kerja dari Direktur CV.Darmawan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor: 20/D/VII/2007 tanggal 6 Juli 2007 perihal Permohonan Uang Muka Kerja Beserta Lampirannya antara lain fotokopi Surat Pernyataan, Surat Perjanjian Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja (SPK);
 - 3 1 (satu) lembar Surat Penggunaan Uang Muka dari PPTK kepada Kepala Bidang Pengairan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 13/PPTK/TTB-TPO/VII/2007 tanggal 6 Juli 2007;
 - 4 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka, tanggal 6 Juli 2007;
 - 5 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: 1184/L/2007 tanggal 16 Mei 2007;

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 2163 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP.1)
Nomor: 00060/LS/37/2007 tanggal 11 Juli 2007;
- 7 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP.2)
Nomor: 00060/LS/37/2007 tanggal 11 Juli 2007;
- 8 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP.3)
Nomor: 00060/LS/37/2007 tanggal 11 Juli 2007;
- 9 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00060/
LS/37/2007 tanggal 11 Juli 2007;
- 10 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor: 01654/LS/G/37/2007 tanggal 12 Juli
2007;
- 11 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang muka kerja
Nomor verifikasi : 20/Ver, tanggal 11 Juli 2007;
- 12 Surat Permintaan termin I dan II dari Direktur
CV.Darmawan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) Nomor: 21/D/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007
perihal Permintaan termin I dan II;
- 13 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran termin I dan
II dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada
Kepala Bidang Pengairan Nomor: 52/PPTK/TTB-TPO/
X/2007;
- 14 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
tanggal 29 Oktober 2007;
- 15 1 (satu) lembar Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan tanggal
29 Oktober 2007;
- 16 1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 29
Oktober 2007;
- 17 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin I dan II
tanggal 29 Oktober 2007;
- 18 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana (SPD)
Nomor: 2288/L/2007 tanggal 4 Oktober 2007;
- 19 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP.1)
Nomor: 00369/LS/37/2007 tanggal 1 November 2007;
- 20 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP.2)
Nomor: 00369/LS/37/2007 tanggal 1 November 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP.3)
Nomor: 00369/LS/37/2007 tanggal 1 November 2007;
- 22 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00369/
LS/37/2007 tanggal 1 November 2007;
- 23 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor: 04266/LS/K/37/ 2007 tanggal 2 November 2007;
- 24 Kuitansi pembayaran termin I dan II Nomor verifikasi :
348/Ver, tanggal 1 November 2007;
- 25 Surat Permintaan Termin III dari Direktur CV.Darmawan
kepada pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nomor: 23/D/XI/2007 tanggal 5 November 2007 perihal
Permintaan Termin III;
- 26 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Termin III
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Kepala Bidang
Pengairan Nomor: 61/PPTK/TTB-TPO/XI/2007 tanggal 5
November 2007;
- 27 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
tanggal 5 November 2007;
- 28 1 (satu) lembar Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan tanggal
5 November 2007;
- 29 1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 5
November 2007;
- 30 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin III
tanggal 6 November 2007;
- 31 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan tahap I (satu)
tanggal 5 November 2007;
- 32 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana (SPD)
Nomor: 2288/L/2007 tanggal 4 Oktober 2007;
- 33 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP.1)
Nomor: 00429/LS/37/2007 tanggal 21 November 2007;
- 34 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP.2)
Nomor: 00429/LS/37/2007 tanggal 21 November 2007;
- 35 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP.3)
Nomor: 00429/LS/37/2007 tanggal 21 November 2007;

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 2163 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00429/LS/37/2007 tanggal 21 November 2007;
- 37 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04885/LS/K / 37/ 2007 tanggal 22 November 2007;
- 38 Kuitansi pembayaran termin III Nomor Verifikasi : 355/Ver, tanggal 21 November 2007;
- 39 Surat Permintaan termin IV (biaya pemeliharaan) dari Direktur CV.Darmawan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor: 25/D/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 perihal Permintaan Termin IV;
- 40 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran termin IV Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Kepala Bidang Pengairan Nomor: 90/PPTK/TTB-TPO/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007;
- 41 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin IV tanggal 6 Desember 2007;
- 42 1 (satu) lembar fotokopi jaminan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Bank Sulsel Cab. Utama Makassar Nomor: 4190/BG/KC/ASD/2007 tanggal 12 Desember 2007;
- 43 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: 2288/L/2007 tanggal 4 Oktober 2007;
- 44 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP.1) Nomor: 00611/LS/37/2007 tanggal 13 Desember 2007;
- 45 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP.2) Nomor: 00611/LS/37/2007 tanggal 13 Desember 2007;
- 46 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP.3) Nomor: 00611/LS/37/2007 tanggal 13 Desember 2007;
- 47 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00611/LS/37/2007 tanggal 13 Desember 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor: 06170/LS/L/37/ 2007 tanggal 14 Desember 2007;
- 49 Kuitansi pembayaran termin IV Nomor verifikasi : 496/
Ver, tanggal 13 Desember 2007;
- 50 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA-SKPD) Nomor: 1.03.01-28-03-5-2
tanggal 25 April 2007;
- 51 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Perubahan
Pelaksanaan Anggaran (DPPA-SKPD) Nomor:
1.03-01-28-03-5-2 tanggal 19 September 2007;
- 52 1 (satu) lembar fotokopi buku kas umum tanggal 20
Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran An. ABD. RAHMAT, SE;
- 53 1 (satu) lembar fotokopi cek Nomor: CA 635189 senilai
Rp57.600.000,00 tertanggal 5 – 11 – 2007;
- 54 1 (satu) lembar fotokopi cek Nomor: CA 852178 senilai
Rp95.617.000,00 tertanggal 5 – 11 – 1007;
- 55 1 (satu) lembar fotokopi cek Nomor : CA 852183 senilai
Rp54.059.000,00 tertanggal 22 – 11 – 2007;
- 56 1 (satu) lembar fotokopi cek Nomor: CA 852184 senilai
Rp7.000.000,00 tertanggal 24 – 12 – 2007;
- 57 1 (satu) buah buku Direskik / Buku Tamu;
- 58 4 (empat) lembar Laporan Harian / Mingguan Pelaksana;
- 59 Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan bulan Agustus,
September, Oktober, November tahun 2007;
- 60 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian pekerjaan TPO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 7 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 488 / PID / 2009 / PT.MKS tanggal 28 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa;

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 2163 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 01 Juli 2009 No.184/Pid.B/2008/PN.Pol sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa II, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 1 Menghukum Terdakwa I. Jamaluddin Yahya, B.Sc dan Terdakwa II.Irfan Nurdin masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - 2 Menghukum Terdakwa II Irfan Nurdin untuk membayar uang pengganti sebesar Rp158.257.571,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - 3 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 01 Juli 2009 No.184/Pid.B/2008/PN.Pol, untuk selebihnya;
 - 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor: 184 / Akta Pid / 2008 / PN.Pol yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Oktober 2010 Terdakwa (dengan perantaraan Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 November 2008) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Oktober 2010 dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 14 Oktober 2010;

Membaca Surat-Surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 14 Oktober 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

- 1 Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus serta membenarkan pemisahan perkara No.448 / PID / 2009 / PT.MKS terpisah dengan perkara No. 448/PID/2009 /PT.MKS tanggal 28 April 2010 atas nama Terdakwa H. Jamaluddin Yahya, B.Sc dan Irfan Nurdin bin H.Nurdin serta perkara No. 449/ PID/2009/PT.MKS tanggal 28 April 2010 atas nama Terdakwa Inriani dan Hj. Marlia Makkarumpa) menurut hemat Pemohon Kasasi telah salah menerapkan hukum, oleh karena ketiga perkara dimaksud ditambah perkara No. 185/ PID.B/2008/PN.POL tanggal 01 Juli 2009 atas nama Terdakwa H. Mustari, BE.,S.T selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang saat ini perkaranya sudah divonis oleh Mahkamah Agung RI (fotokopi terlampir) menurut hemat Pemohon Kasasi telah tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya menurut kehendak Pasal 253 Ayat (1) sub (a) KUHP, sebab sepatutnya keempat berkas dimaksud dengan 6 (enam) orang Terdakwa digabung dalam satu berkas perkara, alasannya:
- 0 1) Dana untuk Tanggul Pemecah Ombak (TPO) untuk Desa Mampie, Kecamatan Wonomulyo, TPO untuk Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, dan TPO Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali ketiganya berasal dari satu sumber dan tidak terpisah, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Polman Tahun Anggaran 2007 sebagaimana Teraftar dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-AKPD) No: 1.03-1.03.01-2803-5-2 yang mengalami perubahan dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2007 (DPPA-SKPD) No: DPPA-SKPD 1.03.01 28 03 52;
- 1 2) Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali yang dikerjakan Terdakwa Syamsul Ganuga, TPO di Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang yang dikerjakan oleh Terdakwa Inriani dan Hj. Marlia Makkarumpa TPO di Desa Mampie, Kecamatan Wonomulyo yang dikerjakan oleh Terdakwa H. Jamaluddin Yahya, B.Sc, dan Irfan Nurdin bin H. Nurdin,

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 2163 K/Pid.Sus/2012



pekerjaan pembangunannya secara fisik sudah selesai dilaksanakan oleh masing-masing penyedia jasa dalam hal ini Para Terdakwa pada perkara *a quo* dan telah diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Dan secara logika hukum ketiga TPO yang sudah berada dalam kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran jika bukan peristiwa alam, mustahil bisa rusak secara bersamaan pada akhir bulan Desember 2007, jika bukan berasal dari satu sebab yang sama. Tanpa perlu dibuktikan melalui saksi-saksi maupun bukti surat, secara notoir ketiga TPO dimaksud bukan rusak karena kesalahan melainkan murni peristiwa alam yang tidak lazim di mana ketiga TPO dimaksud dihantam oleh ombak yang ketinggiannya mencapai 3 (tiga) meter dan jangkauannya melewati Tanggul Pemecah Ombak, berakibat kerusakan pada TPO Takatidung sepanjang ± 25 meter TPO Tonyaman sepanjang ± 80 meter dan TPO Mampie ± 70 meter, peristiwa alam yang demikian ini menurut hemat Pemohon Kasasi sudah masuk kategori Bencana Alam (*Force Majeure*) yang menjadi penyebab gugurnya kewajiban Para Penyedia Jasa dalam hal ini Pemohon Kasasi sesuai ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.

- 2 3) Proyek Pembangunan TPO, baik untuk kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang maupun Mampie, Kecamatan Wonomulyo Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dijabat oleh orang yang sama, yaitu H. Mustari, BE.,S.T sesuai penunjukan Kepala Dinas Pekerjaan Umum H. Najamuddin Ibrahim, S.MI, MM berdasar Keputusan No: 900/106/DPU/2007 (09.04.2007);
- 3 4) Item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana/ Penyedia Jasa baik TPO Kelurahan Takatidung, TPO Desa Tonyaman, TPO Desa Mampie khususnya uraian pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar desain pada dasarnya sama;
- 2 Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangan hukumnya sependapat pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire dan berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.



Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* menurut hemat Pemohon Kasasi telah tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) sub (a) KUHAP). Pertimbangan hukum *Judex Facti* terhadap unsur-unsur delik yang didakwakan telah disandarkan atas pertimbangan hukum yang sangat sumir, tidak obyektif dan cenderung memihak karena pertimbangannya lebih menitikberatkan faktor-faktor dan kondisi yang memberatkan serta merugikan Pemohon Kasasi, sementara faktor dan keadaan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur delik yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa oleh *Judex Facti* hampir tidak mendapat penilaian dan pertimbangan, antara lain unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menurut hemat Pemohon Kasasi seharusnya diarahkan terlebih dahulu kepada selesai tidaknya pekerjaan/kegiatan Proyek Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Desa Mampie, Kecamatan Wonomulyo Tahun Anggaran 2007, secara fisik selanjutnya diteliti penyebab item pekerjaan TPO mengalami kerusakan, dan penyebab kerusakannya serta kapan kerusakan itu ditemukan/terjadi. Bahwa merujuk kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan utamanya keterangan para saksi khususnya H. Mustari, BE.,S.T, Alamsyah Firdaus, S.T, Drs. M. Hatta Andi Tjinta, MM keterangan ahli Harianto, S.T dan Wahyu Utomo, AK.,MM dikaitkan bukti Surat khususnya diajukan Terdakwa (Mohon diteliti Bukti Surat dimaksud) diketahui:

- 2.1 Dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan TPO di Desa Mampie, Kecamatan Wonomulyo, Pemohon Kasasi selaku Penyedia Jasa menyerahkan gambar kepada tukang batu/pekerja untuk dipedomani dan diingatkan kepada pekerja untuk tidak menyimpang dari gambar. Semua material bangunan disediakan oleh penyedia jasa termasuk batu gunung sesuai kebutuhan proyek. Selama dalam proses pekerjaan baik PPTK maupun Pengawas Lapangan menemukan ada pekerjaan yang tidak sesuai bestek, temuan mana telah disampaikan kepada pelaksana kegiatan maupun tukang batu/pekerja yang melakukan pekerjaan dan temuan tersebut langsung dikerjakan oleh penyedia Jasa/Pemohon Kasasi. Sangat disayangkan, Penyidik Kejaksaaan dan Jaksa Penuntut Umum tidak pro aktif menjadikan tukang batu/pekerja sebagai saksi dalam perkara ini padahal itu merupakan sebagai kewajibannya akibatnya Pemohon Kasasilah yang sangat dirugikan;
- 2.2 Pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pembangunan di TPO Desa Mampie Kecamatan Wonomulyo Tahun Anggaran 2007 secara fisik sudah selesai

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 2163 K/Pid.Sus/2012



dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang sudah diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Artinya, tanggung jawab yuridis sudah beralih kepada Pihak Kuasa Pengguna Anggaran.

- 3 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan maupun Inspektorat Kabupaten telah melakukan pemeriksaan/peninjauan pada Proyek TPO Kelurahan Takatidung TPO Desa Tonyaman dan TPO Desa Mampie namun lembaga pemeriksa dimaksud tidak menemukan adanya penyimpangan;
- 4 Setelah pekerjaan selesai 100 % dan sudah diserahkan kepada kuasa Pengguna Anggaran, maka akibat peristiwa alam yang tidak lazim, yaitu ketinggian ombak mencapai 3 (tiga) meter hingga jangkauannya melewati TPO, kejadian ini secara serentak terjadi pada akhir bulan Desember 2007, berakibat: TPO Kelurahan Takatidung mengalami kerusakan sepanjang 25 meter, TPO Desa Tonyaman mengalami kerusakan sepanjang ±80 meter, TPO Desa Mampie mengalami kerusakan ±70 meter. Dan peristiwa alam ini sudah masuk kategori bencana alam (Force Majeure);
- 5 Bahwa sebelum terjadi bencana alam/peristiwa alam yang tidak lazim, tidak pernah ditemukan adanya kesalahan bestek dalam pekerjaan TPO baik di kelurahan Takatidung, Desa Tonyaman maupun Desa Mampie.
- 3 Bahwa pendapat *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) (vide hal. 40 alinea 2) dalam memperbaiki penjatuhan pidana terhadap Pemohon Kasasi dengan alasan untuk mewujudkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya, sesuai fakta persidangan Terdakwa tidak ada niat melakukan korupsi sebab secara yuridis telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Pemohon Kasasi selaku Penyedia Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Jadinya, penambahan pidana yang semula 1 (satu) tahun menjadi 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sangatlah memberatkan bagi diri Terdakwa;
- 4 Bahwa pendapat *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) mengenai pembayaran uang pengganti sebesar Rp158.257.571.08 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) yang dibebankan kepada Terdakwa II Irfan Nurdin bin H. Nurdin. Secara nyata telah tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) sub (a) KUHAP) sebab tidak sesuai dengan fakta persidangan, di mana BPKP dalam menghitung dugaan kerugian Negara ternyata hanya menghitung TPO yang masih utuh sementara TPO yang rusak luput dari



perhitungan dengan alasan azas kemanfaatan, hal mana sangat tidak logis karena TPO yang rusak juga menggunakan material yang sudah terangkum dalam Surat Perjanjian Kontrak.

Bahwa berdasar uraian dan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Para Terdakwa, membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri) kemudian menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan / melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan :

- 1 Bahwa alasan / keberatan Pemohon Kasasi tentang pekerjaan telah selesai 100% dan diserahkan dalam keadaan baik, dan rusaknya Tanggul Pemecah Ombak (TPO) adalah karena datangnya ombak tinggi ± 3 meter, tidak dapat dibenarkan karena ternyata pasangan batu harus dengan campuran semen dan pasir yang perbandingannya 1:4, ternyata hanya diisi dengan pasir, karenanya alasan *a quo* harus dikesampingkan;
- 2 Bahwa seluruh keberatan Pemohon Kasasi telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sebagaimana mestinya dan alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hanya mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Para Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 2163 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa :
TERDAKWA I. H.JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc dan TERDAKWA II. IRFAN NURDIN bin H. NURDIN tersebut;

Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 28 November 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H.,M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H. dan Sophian Martabaya, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh: Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua,
ttd./ **Timur P. Manurung, S.H.M.M.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.**
ttd./ **Sophian Martabaya, S.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)

NIP.195904301985121001

Hal. 31 dari 30 hal. Put. No. 2163 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)